

## Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibiidang Perikanan Dan Penanggulangannya Di Laut Kabupaten Bintan

Hafiz Dwi Alhadi<sup>1\*</sup>, Nelwitis<sup>2</sup>, Iwan Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author's Email : [hafizdwi1110@gmail.com](mailto:hafizdwi1110@gmail.com)

### Abstract

Fishery resources are one of the many natural resources in Indonesia. Its vast aquatic territory makes Indonesia an archipelagic country that hosts numerous activities at sea. The abundance of activities utilizing marine fisheries resources has led to actions detrimental to society. This research examines several issues, including: 1) What factors lead to criminal activities in the field of marine fisheries in the waters of Bintan Regency; and 2) What efforts are made by law enforcement authorities to prevent and address criminal activities in the field of marine fisheries in Bintan Regency. The research method used is empirical juridical research. Data collection is conducted through interviews with relevant parties and literature research related to the research topic. The obtained data is analyzed qualitatively and presented descriptively. The research results indicate that Bintan Regency is vulnerable to fisheries-related crimes. Several cases have been handled by the relevant authorities. The factors causing fisheries-related crimes in Bintan Regency can be summarized as follows: first, low awareness, compliance, and legal effectiveness; second, low economic status among fishermen; and third, low educational levels. Efforts made by law enforcement authorities include preventive measures such as legal counseling, patrols, redirecting community activities, providing environmentally friendly modern assistance, and establishing community monitoring groups. In addition, repressive efforts are also carried out through strict law enforcement, including arrests and examinations that result in the application of sanctions in accordance with the laws of Indonesia.

Keywords : Fisheries, Criminology, Criminal Law, Fisheries Offenses.

### Abstrak

Sumber daya perikanan merupakan salah satu dari banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Wilayah perairan yang luas menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang didalamnya menyimpan banyak kegiatan-kegiatan di laut. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan di laut ini menimbulkan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Didalam penelitian ini mengkaji beberapa masalah, antara lain: 1) Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Dibiidang Perikanan di Laut Kabupaten Bintan; dan 2) Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Dibiidang Perikanan di Laut Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dan penelitian kepustakaan terkait topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bintan rentan terhadap tindak pidana perikanan. Beberapa kasus telah ditangani oleh instansi yang berwenang. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perikanan di Kabupaten Bintan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, rendahnya kesadaran, ketaatan, dan efektivitas hukum; kedua, faktor ekonomi rendah di kalangan nelayan; dan ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi upaya preventif seperti penyuluhan hukum, patroli, pengalihan kegiatan masyarakat, dan pemberian bantuan modern ramah lingkungan, dan pembentukan kelompok pengawas masyarakat. Selain itu, upaya represif juga dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, termasuk penangkapan dan pemeriksaan yang berujung pada penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Perikanan, Kriminologi, Hukum Pidana, Tindak Pidana Perikanan

## 1. PENDAHULUAN

Sumber daya perikanan merupakan salah satu aset alam yang berlimpah di Indonesia. Berkat wilayah perairan yang luas, keberlimpahan ini telah dimanfaatkan selama ini dan akan terus menjadi sumber penting untuk masa depan. Wilayah perairan yang luas ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam aktivitas laut. Sayangnya, beberapa dari aktivitas ini tidak sesuai dengan aturan dan dapat menjadi ancaman bagi penduduk Indonesia, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai nelayan. Situasi ini telah menyebabkan masalah dalam produktivitas perikanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki ciri khas sebagai negara maritim, yang didukung oleh geografi Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas<sup>1</sup>. Konsep umum negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan sebagian besar penduduknya beraktivitas di perairan untuk mengambil manfaat dari potensi sumber daya alam laut. Oleh karena itu, aktivitas maritim melibatkan berbagai kegiatan seperti pelayaran dan perdagangan yang berhubungan dengan wilayah laut, yang sering disebut sebagai perdagangan maritim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maritim selalu terkait dengan laut, pelayaran, dan perdagangan laut.

Hingga saat ini, pemahaman masyarakat Indonesia secara umum tentang aktivitas kemaritiman masih terbatas pada aspek-aspek yang terkait dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Oleh karena itu, kegiatan lain seperti eksplorasi, eksploitasi, dan penangkapan ikan seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari aktivitas kemaritiman oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna kemaritiman masih terbatas dan fokus pada perdagangan dan pelayaran.

Semua ini menunjukkan bahwa kemaritiman adalah aset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertahanan dan keamanan, aspek sosial budaya, dan yang paling umum, sektor perekonomian. Sumber daya alam yang ada di laut, yang hidup dan tumbuh di dalamnya, merupakan salah satu kekayaan alam potensial Indonesia. Sumber daya ini menjadi salah satu sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi seluruh warga negara Indonesia. Dilihat dari segi geografis, dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan, yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penduduk yang bekerja sebagai nelayan dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Secara keseluruhan, jumlah nelayan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sekitar 2,39 juta orang. Jumlah ini mencakup berbagai jenis nelayan, seperti nelayan laut, nelayan perairan umum darat, dan pembudidaya ikan. Wilayah Maluku menjadi daerah dengan jumlah nelayan terbanyak, mencapai 237,3 ribu orang. Selanjutnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki masing-masing 223,6 ribu dan 187,1 ribu nelayan. Di posisi keempat, kelima, keenam, dan ketujuh berada Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, jumlah nelayan paling sedikit terdapat di Jakarta, hanya sekitar 3,5 ribu orang. Setelah itu, diikuti oleh Yogyakarta dan Kalimantan Utara dengan masing-masing 9,3 ribu dan 13,6 ribu nelayan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya memiliki satu laut utama, tetapi tiga laut utama yang membentuk lautan Indonesia, yaitu Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Jawa. Dengan lebih dari setengah wilayahnya bahkan hampir dua per tiga wilayahnya berupa laut, yang

<sup>1</sup>Akademi Maritim Nusantara, Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim (Artikel Ilmiah), diakses dari <https://www.amnus-bjm.ac.id/article/9/show>.

<sup>2</sup>Kementrian Kelautan dan Perikanan, Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, diakses pada <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

<sup>3</sup>Databoks, 2021, Jumlah Nelayan Indonesia Menurun Sejak 2017, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/24/jumlah-nelayan-indonesia-menurun-sejak-2017>.

mencakup 3,1 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang sekitar 81.000 kilometer dan terdiri dari 17.504 pulau, Indonesia dengan jelas dapat dianggap sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.<sup>4</sup> Fakta ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki hubungan erat dengan laut dalam berbagai aspek. Kehidupan masyarakat Indonesia sangat terkait dengan sumber daya laut seperti pelayaran, perikanan, dan aktivitas lainnya. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya laut dalam kehidupan sehari-hari dan perekonomian Indonesia.

Secara khusus, provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah pulau yang membentuk wilayahnya, memiliki lebih banyak garis pantai dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi ke-32 di Indonesia yang terdiri dari lima kabupaten, yaitu Bintan, Natuna, Lingga, Anambas, dan Karimun, serta dua kota, yaitu Batam dan Tanjung Pinang. Luas wilayah provinsi Kepulauan Riau sekitar 251.810,71 kilometer persegi, dengan sekitar 241.251,3 kilometer persegi (96%) adalah laut dan 10.595,41 kilometer persegi (4%) adalah daratan, dengan 2.367,6 kilometer persegi merupakan garis pantai. Dengan luas wilayah laut yang jauh lebih besar ini, provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi maritim yang sangat besar, menciptakan berbagai peluang dalam sektor kemaritiman.<sup>5</sup>

Kabupaten Bintan, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas wilayah sekitar 74.200,94 kilometer persegi. Wilayah ini terdiri dari daratan seluas 2.418,79 kilometer persegi (sekitar 3,26%) dan wilayah laut seluas 71.782,15 kilometer persegi (sekitar 96,74%). Dengan jumlah pulau sekitar 240 buah, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bintan memiliki garis pantai yang relatif panjang dan kawasan pesisir yang luas. Kegiatan perikanan di daerah pesisir Kabupaten Bintan melibatkan dua jenis usaha utama, yaitu perikanan tangkap di laut dan budidaya ikan di kolam dan laut.

Masyarakat nelayan di Kabupaten Bintan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan pesisir dan laut. Oleh karena itu, aktivitas maritim menjadi salah satu aspek yang penting di Kabupaten Bintan dan di seluruh kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan potensi maritim yang luas, banyak penduduk di Kabupaten Bintan dan di seluruh Provinsi Kepulauan Riau menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor perikanan. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya perairan dan sumber daya laut bagi kehidupan dan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam aktivitas perikanan, nelayan memiliki beragam pilihan alat tangkap yang mereka gunakan, tergantung pada kebutuhan mereka dan peraturan yang berlaku. Nelayan tradisional atau nelayan kecil sering menggunakan peralatan seperti motor tempel atau kapal ikan dengan ukuran kurang dari 5 GT (Gross Tonase). Alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan kecil ini meliputi pancing, pukot, bubu, jaring nilon, dan purseine mini dalam proses penangkapan ikan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan alat tangkap yang melanggar hukum dapat merugikan sumber daya laut dan lingkungan. Contoh pelanggaran ini meliputi penggunaan jaring atau mata pancing yang dimodifikasi, penggunaan racun ikan, bom ikan, penggunaan obat bius ikan, dan penangkapan ikan di wilayah yang dilarang atau merupakan wilayah konservasi. Sayangnya, hingga saat ini masih terdapat banyak pelanggaran semacam ini yang terjadi.

Berdasarkan wawancara dan mencari informasi di media laporan pemberitaan yang berasal dari kunjungan kerja DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau pada September tahun 2022 menyebutkan bahwa Ketua DPR RI yang berasal dari Kabupaten Bintan menemukan puluhan barang bukti kapal yang melanggar aturan di perairan Kepulauan Riau. Pelanggaran tersebut melibatkan kapal-kapal asing dan speedboat berukuran besar yang digunakan untuk penyeludupan lobster. Selain itu, laporan dari masyarakat kepada Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Bintan

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia 2016, BPS Indonesia 2016, 1101001, hlm. 9.

<sup>5</sup>Bappeda Provinsi Kepri, Sektor Perikanan, diakses dari <https://www.bappedakepri.go.id>

mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir sejak Februari tahun 2022, terjadi beberapa kasus pemboman ikan di beberapa wilayah di laut Kepulauan Riau.

Tindakan pemboman ikan ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan ini menetapkan wilayah timur laut Pulau Bintan sebagai Kawasan Konservasi, dengan tujuan mendukung hasil tangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711. Pelanggaran seperti ini dapat merusak sumber daya laut dan lingkungan, serta merugikan ekosistem laut yang rentan. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan aturan dan melindungi kawasan konservasi laut sesuai yang tertera dalam UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan laut di Kepulauan Riau.

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan didalam tulisan ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dibidang perikanan di laut Kabupaten Bintan serta upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi akan hal itu.

## 2. METODE PENELITIAN

Tujuan dari suatu penelitian adalah mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, konsisten, dan metodologis.<sup>7</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana implementasi undang-undang perikanan serta ketentuan penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Penelitian ini bersifat Kualitatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan terkait tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan aturan hukum terkait objek penelitian. Data didapatkan melalui wawancara dan studi literatur yang berkaitan dengan tidak pidana dibidang perikanan baik itu secara umum hingga yang terjadi di wilayah kabupaten bintan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa: Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu, dari Pengadilan Negri Tanjung Pinang Kelas I A, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Perairan, Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Metode ini guna memperlihatkan keaslian dari artikel penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Bintan

Aktivitas perikanan di Laut Kabupaten Bintan merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk setempat. Daerah ini dikelilingi oleh laut dan terdiri dari banyak pulau, sehingga

<sup>6</sup>Ketut Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum: Legalitas* 91 (2015): 31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v9i1.29>.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

Kabupaten Bintan berkontribusi penting dalam pemanfaatan sumber daya alam laut Indonesia, terutama dalam sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan laut di berbagai tahap, mulai dari pra-produksi hingga pemasaran, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat dan nelayan di Kabupaten Bintan menggunakan berbagai macam alat penangkapan ikan termasuk alat untuk menangkap ikan pelagis, ikan demersal, dan ikan karang. Sayangnya, beberapa di antaranya merupakan alat penangkapan ikan yang berpotensi merusak lingkungan laut. Hal ini telah menyebabkan peningkatan aktivitas *illegal fishing*, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengawasan yang kurang optimal, penegakan hukum yang lemah, koordinasi antar instansi terkait yang belum efektif, dan faktor lainnya.

Selama tahun 2021 hingga 2023, berbagai kasus tindak pidana di bidang perikanan telah ditemukan dan ditangani oleh berbagai lembaga penegak hukum, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Mereka telah berkolaborasi dengan instansi lain seperti TNI AL, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengatasi tindak pidana tersebut. Berdasarkan tabel berikut dapat dirincikan data kasus tindak pidana dibidang perikanan berdasarkan jenisnya sebagai berikut :

**Tabel 1:** Jumlah Temuan Kasus Tindak Pidana Dibidang Perikanan di Kabupaten Bintan Tahun 2021 s/d 2023

Tahun		Jenis Delik	
	Perusakan Sumber Daya Ikan dan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak	Pencemaran	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Usaha Perikanan Tanpa Izin
2021	4	1	2
2022	3	1	2
2023	2	-	-
<b>Jumlah</b>	9	2	4

Sumber: Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan dari DKPP dan PSDKP

Dari hasil penelitian sesuai tabel diatas, disini penulis menganalisis bahwa selama kurun waktu dari 2021 s/d 2023 ditemukan 9 kasus tindak pidana perikanan berupa "perusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak" di Kabupaten Bintan. Selama kurun waktu dari 2021 s/d 2023 ditemukan 2 kasus tindak pidana perikanan berupa "pencemaran" di Kabupaten Bintan. Dan Selama kurun waktu dari 2021 s/d 2023 ditemukan 4 kasus tindak pidana perikanan berupa "pengelolaan sumberdaya ikan dan usaha perikanan tanpa izin" di Kabupaten Bintan. Selama kurun waktu dari 2021 s/d 2023 ditemukan ada 15 kasus tindak pidana dibidang perikanan yang dilakukan oleh nelayan lokal di lingkup 12 Mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan indonesia atau wilayah Laut Teritorial Indonesia yang menjadi kewenangan dari DKPP. Selama kurun waktu tiga tahun tersebut, kasus tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi mencakup keseluruhan jenis delik menurut UU Perikanan.

Tindak pidana perikanan tersebut disamping disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Perikanan, juga disebabkan oleh berbagai factor sebagai berikut :

### 1) Faktor kesadaran, ketaatan, dan efektifitas hukum



Dikemukakan oleh Paul Scholten dengan pernyataan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.<sup>8</sup> Ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang mengindikasikan bahwa tindak pidana di bidang perikanan disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai isi Undang-Undang Perikanan oleh sebagian masyarakat. Namun, sebagian besar dari mereka memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang dalam kegiatan penangkapan dan pengelolaan perikanan, tetapi mereka tidak selalu mematuhi larangan hukum tersebut.

Dalam upaya sosialisasinya kepada masyarakat, terutama nelayan, unit DKPP menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap dan perangkat bantu tangkap yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan alasan kebiasaan dan kebutuhan ekonomi telah membuat nelayan tidak selalu patuh terhadap larangan dan peraturan yang mereka ketahui. Dengan demikian, mereka mengembangkan pola pikir yang mengutamakan hasil tangkapan yang lebih besar meskipun itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama dan kelangsungan sumber daya ikan.

Selain itu, dikarenakan masih kurangnya satuan pengawas dan pengamanan yang ada menyebabkan lebih memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakannya tersebut dan faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana di bidang perikanan terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum dikarenakan tidak mengetahui dan tidak menerima untuk diberitahu mengenai aturan larangan penggunaan alat tangkap yang dilarang untuk digunakan tanpa izin dan di modifikasi yakni alat tangkap "troll".

## 2) Faktor ekonomi nelayan yang rendah

Sektor ekonomi dan hukum memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi. Menurut Sumantoro, hukum ekonomi adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan dalam aktivitas ekonomi, dan peraturan ini sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara, baik itu sistem ekonomi liberal, sosialis, atau campuran.<sup>9</sup> Di Indonesia, situasi ekonomi yang tidak stabil telah meningkatkan tuntutan hidup dan kebutuhan akan lapangan kerja yang lebih banyak, yang pada gilirannya meningkatkan tuntutan hidup masyarakat. Individu dan keluarga membutuhkan pendapatan yang lebih besar agar mereka dapat menjaga keberlanjutan ekonomi mereka dan hidup dengan layak.

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh penyidik PPNS dari DKPP, Azman menjelaskan bahwa kasus pidana di bidang perikanan atau *illegal fishing* di perairan Kabupaten Bintan disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah di kalangan nelayan, yang mendorong mereka untuk mencari pendapatan tambahan melalui tangkapan ikan yang lebih besar dan cepat, bahkan jika itu melanggar peraturan hukum. Tingkat kesejahteraan yang rendah di masyarakat atau di kalangan nelayan berdampak pada berbagai aspek lain yang terkait dengan kondisi ekonomi di sektor perikanan Kabupaten Bintan.

## 3) Faktor pendidikan yang rendah

Pihak Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang perikanan sering terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh para nelayan. Nelayan memiliki keterbatasan pengetahuan terkait teknologi modern yang digunakan dalam sektor perikanan. Meskipun ada bantuan sosial berupa sarana modern, sebagian besar masyarakat tidak memanfaatkannya karena mayoritas nelayan masih kurang akrab dengan teknologi tersebut.

<sup>8</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 299.

<sup>9</sup>I Nyoman Nurjaya dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, 2015), 158.

Penggunaan alat tangkap "troll" sebagai alat penangkapan ikan ilegal masih dianggap sebagai alat tradisional yang telah lama digunakan oleh para nelayan secara turun-temurun. Kurangnya pemahaman nelayan tentang cara menggunakan dan merakit alat tangkap troll, serta kurangnya pemahaman dalam penggunaan alat tangkap modern yang diizinkan, menjadi faktor pendorong yang menjadikan penggunaan alat tangkap yang melanggar hukum ini tetap umum digunakan di perairan Kabupaten Bintan dan bahkan di Kepulauan Riau. Menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan, ditemukan bahwa para pelaku tindak pidana di bidang perikanan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku *illegal fishing* cenderung memiliki tingkat pendidikan yang terbatas.

### 3.2. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Bintan

Masalah tindak pidana dalam sektor perikanan di wilayah laut Kabupaten Bintan jelas merupakan ancaman serius bagi nelayan, ekosistem laut, serta ketersediaan sumber daya perikanan di perairan Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

#### 1) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perikanan, baik dengan melakukan pengawasan ataupun sosialisasi.<sup>10</sup> Salah satu tindakan yang diambil untuk menghindari terjadinya tindak pidana di bidang perikanan di Kabupaten Bintan adalah dengan melaksanakan langkah-langkah preventif. Tindakan pencegahan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum secara teratur dan terencana, dengan fokus utama untuk mengurangi *illegal fishing* di wilayah tersebut. Beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan mencakup langkah-langkah berikut :

##### a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga perikanan untuk tujuan memperkenalkan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dalam sektor perikanan. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diberikan penjelasan tentang konsekuensi dan larangan terkait penggunaan alat tangkap yang dilarang dan berpotensi merusak dalam penangkapan ikan.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum dilakukan secara berkala di wilayah daratan yang memiliki risiko tinggi terjadinya *illegal fishing*. Namun, karena Kabupaten Bintan memiliki banyak pulau kecil, sosialisasi tersebut belum merata di seluruh wilayah kabupaten. Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya sosialisasi atau penyuluhan juga dilakukan melalui media massa, seminar yang diadakan langsung di komunitas, atau pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyampaikan informasi kepada warga mereka secara langsung.

##### b. Pelaksanaan patroli secara rutin

Kegiatan patroli untuk mencegah tindak pidana *illegal fishing* dilakukan tanpa jadwal tetap, dengan maksud menghindari pola yang dapat diprediksi dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Patroli dilaksanakan sebanyak mungkin dalam sebulan, tetapi frekuensinya bergantung pada ketersediaan peralatan yang ada. Kendati demikian, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan patroli, seperti kurangnya peralatan yang memadai dan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu patroli di perairan

<sup>10</sup>Arum Oktavia Tri utami Dkk, "Faktor Kriminogen Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Maluku Utara," *Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (2021): 75, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2967>.

Kabupaten Bintan.

Untuk menjalankan patroli, berbagai instansi yang memiliki wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan, seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bekerja bersama-sama. Koordinasi antarinstansi sangat penting agar tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi dapat dikoordinasikan dengan baik, tanpa menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Upaya koordinasi yang efektif dan kolaborasi antara instansi-instansi tersebut menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi illegal fishing serta menjaga kelangsungan sumber daya perikanan.

c. Pemberian bantuan alat tangkap modern dan ramah lingkungan

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk alat tangkap perikanan yang lebih modern dan ramah lingkungan kepada nelayan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh mereka. Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu atau kelompok nelayan yang sudah terbentuk oleh komunitas setempat.

Pemberian alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan dalam penangkapan ikan yang legal. Alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan umumnya didesain untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut dan mematuhi peraturan perikanan yang berlaku. Oleh karena itu, bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka secara sah dan berkelanjutan. Pemilihan penerima bantuan didasarkan pada kriteria tertentu, seperti masyarakat yang kurang mampu atau kelompok nelayan yang sudah terbentuk.

d. Pembentukan kelompok pengawas masyarakat

Dalam situasi di lapangan, peran pengawasan oleh aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memantau keberlanjutan sektor perikanan di perairan Kabupaten Bintan. Namun, mengingat wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari banyak pulau dan keterbatasan fasilitas yang tersedia, menjadi sulit untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus di seluruh wilayah laut Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat setempat sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum.

Dalam konteks ini, Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan program yang membentuk Kelompok Pengawas Masyarakat. Kelompok ini terdiri dari nelayan dan tokoh masyarakat setempat yang berkoordinasi dengan perwakilan dari DKPP yang telah ditugaskan. Selain berpartisipasi dalam kegiatan penangkapan ikan, anggota Kelompok Pengawas Masyarakat juga berperan dalam memonitor aktivitas nelayan di sekitar wilayah laut mereka.

2) Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.<sup>11</sup> Atau upaya Represif dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang diterapkan setelah terjadinya tindak kejahatan. Penanganan melalui tindakan represif bertujuan untuk mengatasi atau memberikan sanksi para pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang mereka lakukan, serta untuk membantu mereka memahami bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Tujuan lainnya adalah agar mereka tidak

<sup>11</sup>Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769/?page=1>, 15 Oktober 2023



mengulangi tindakan tersebut dan untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa, mengingat sanksinya yang keras.<sup>12</sup>

Langkah-langkah represif ini melibatkan penangkapan pelaku, proses penyelidikan untuk menentukan sanksi yang sesuai, serta penentuan hukuman oleh hakim atau penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative Justice* secara administratif. Ketua PSDKP Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan menjelaskan bahwa penanganan kasus illegal fishing dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, dengan adanya UU Cipta Kerja, penerapan sanksi pidana seperti penjara dianggap sebagai tindakan terakhir atau solusi terakhir (*Ultimum Remedium*). Sanksi administratif seperti denda, penyitaan, dan program pembinaan untuk nelayan lokal yang melanggar peraturan menjadi prioritas. Tindakan ini mencakup penangkapan pelaku tindak pidana dan penyelidikan mereka untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlaku adalah proses yang adil. Tugas aparat penegak hukum adalah untuk memastikan kepatuhan pada hukum dan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN

Kabupaten Bintan memiliki aktivitas perikanan yang tinggi dan menjadi salah satu mata pencaharian utama penduduk setempat. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya laut yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sumber daya perikanan. Tindak pidana perikanan, termasuk *illegal fishing*, terjadi di Kabupaten Bintan. Jenis tindak pidana perikanan yang terjadi meliputi perusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pencemaran, dan pengelolaan sumber daya ikan dan usaha perikanan tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan nelayan, faktor ekonomi yang rendah, dan tingkat pendidikan yang terbatas di kalangan nelayan.

Untuk mencegah tindak pidana perikanan, aparat penegak hukum telah mengambil berbagai upaya pencegahan. Upaya tersebut termasuk penyuluhan hukum, pelaksanaan patroli rutin, pemberian bantuan alat tangkap modern, pengalihan kegiatan masyarakat, dan pembentukan kelompok pengawas masyarakat. Selain upaya pencegahan, aparat penegak hukum juga telah melakukan tindakan represif untuk menangani kasus-kasus tindak pidana perikanan yang terjadi. Ini mencakup penangkapan pelaku, penyelidikan, dan pemberian sanksi sesuai hukum yang berlaku, dengan penekanan pada sanksi administratif.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

I Nyoman Nurjaya dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, 2015.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

##### Jurnal

Arum Oktavia Tri utami Dkk. "FAKTOR KRIMINOGEN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN MALUKU UTARA." *Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (2021): 75.

<sup>12</sup> Paul Ricardo, Upaya penanggulangan kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232

<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2967>.

Ketut Darmika. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum: Legalitas* 91 (2015): 31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v9i1.29>.

Paul Ricardo, Upaya penanggulangan kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232

### **Website**

Akademi Maritim Nusantara, Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim (Artikel Ilmiah), diakses dari <https://www.amnus-bjm.ac.id/article/9/show>.

Kementrian Kelautan dan Perikanan, Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, diakses pada <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

Databoks, 2021, Jumlah Nelayan Indonesia Menurun Sejak 2017, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/24/jumlah-nelayan-indonesia-menurun-sejak-2017>.

Bappeda Provinsi Kepri, Sektor Perikanan, diakses dari <https://www.bappedakepri.go.id>  
Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769/?page=1> , 15 Oktober 2023